

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (UPPPD) KECAMATAN CIRACAS

Pada bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Ciracas. Gambaran umum yang akan penulis sampaikan, meliputi sejarah berdirinya, visi misi, uraian logo atau lambang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan uraian susunan kepegawaian beserta tugasnya masing-masingnya.

2.1 Sejarah dan Profil Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Berikut ini merupakan sejarah dan profil dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas.

2.1.1 Sejarah dan Profil Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk pada 11 September 1952 dengan nama awal Kantor Urusan Pajak. Seiring berjalannya waktu, nama dan struktur organisasinya mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hingga tahun 1966, unit yang menangani pendapatan di DKI Jakarta dikenal dengan nama Urusan Pendapatan dan Pajak, yang berada di bawah Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang mengatur tentang pembentukan, susunan, dan formasi organisasi daerah, maka pada 6 Oktober 1983, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Peraturan

ini juga mengganti nama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Kemudian, pada tahun 1995, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995, pada tahun 1996, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996 yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap seksi dan subbagian di Badan Pendapatan Daerah. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memperluas ruang lingkup pemungutan pajak dan retribusi daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah pun mengalami perubahan.

Pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang mengubah nama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengikuti perubahan ini, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2016, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dibentuklah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Struktur organisasi BPRD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016. Kemudian, pada 2019, BPRD

kembali berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kini sudah diubah seiring berjalannya waktu dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu unit teknis pelayanan pajak yang didirikan di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan pada Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas.

2.1.2 Lokasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Adapun rincian lokasi dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas adalah sebagai berikut:

Alamat	: Jl. Kampung Jati Blok Damai No.12 RT.006/ RW.03, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas
Kota	: Jakarta Timur
Kode Pos	: 13830
Telepon	: (021) 28819493
Website	: bapenda.jakarta.go.id
Waktu Operasional	: Senin s/d Jumat pukul 07.30 - 16.00 WIB

2.1.3 Jumlah Personalia Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Jumlah pegawai yang bertugas pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas per 6 Januari 2025 sejumlah 11 orang dan dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi ijazah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Peronalia Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

No	Unit Kerja	Pendidikan						Total
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4 /S1	S2	
1	Kepala UPPPD	-	-	-	-	-	1	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	-	1	1	2
3	Satuan Pelaksana	-	-	-	1	3	4	8
4	Satuan Kerja Sub Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah					1	4	6	11

Sumber : Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD)
Kecamatan Ciracas

2.2 Visi dan Misi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah terbentuklah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi DKI Jakarta dengan Visi Misi yang digunakan sebagai landasan tujuan yang akan dicapai. Visi dan Misi dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas sama seperti Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta karena merupakan salah satu unit pelayanan pajak yang didirikan di bawah instansi yang berada di naungannya. Adapun Visi dan Misi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas sebagai berikut:

2.2.1 Visi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Visi merupakan tujuan organisasi yang diekspresikan dalam Pelayanan yang ditawarkan. Maka visi yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas yaitu

“Menjadikan Badan Pendapatan Daerah Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal Dalam Pembangunan Kota Jakarta”

2.2.2 Misi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Misi bertujuan agar terwujudnya kondisi yang ada di dalam visi, maka misi yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas adalah:

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Penyusutan perangkat hukum yang mengait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah dari dana pertimbangan melalui keterlibatan secara aktif dan fiskus

masyarakat / Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.

2.3 Logo Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Ciracas dan Bapenda

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) merupakan Unit Pelaksana Teknis Bapenda dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Seluruh UPPPD di Jakarta tidak memiliki logo, maka logo Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas sama seperti logo Bapenda yang merupakan instansi induk dari UPPPD Ciracas.

Gambar 2. 1 Logo Bapenda Jakarta



Sumber: <https://bapenda.jakarta.go.id>

Adapun definisi dari logo atau lambang Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Ciracas yaitu:

Logo Bapenda diambil dari inisial huruf "B" dari kata Bapenda yang terdiri dari:

- a. Bentuk Obor Api berkobar yang digambarkan dengan warna semu merah agar selalu tumbuh dan maju dengan harapan meningkatnya penerimaan pajak daerah.

- b. Bentuk Api Tugu Monas yang fleksibel dan dinamis mencirikan nuansa hijau.
- c. Warna hijau yang merepresentasikan citra Bapenda yang mampu memberikan pelayanan yang ramah, selalu berinovasi, religius serta tim yang saling bekerja-sama dalam memberikan kenyamanan untuk melayani Sahabat Pajak (*customer-oriented*).
- d. Warna Biru mewakili nilai persatuan, integritas, profesionalisme yang diterapkan oleh Bapenda dalam memberikan pelayanan publik, agar tumbuh transparansi dan rasa kepercayaan oleh Sahabat Pajak.
- e. Warna merah mewarnai pucuk obor api yang mewakili nilai keberanian, energi yang tidak pernah padam dan semangat yang membara di Bapenda untuk menjadikan kota Jakarta sebagai "*Smart City*".
- f. Tipografi huruf cetak menggunakan *font Metropolis* yaitu jenis *font Sans Serif* yang memberikan kesan modern, minimalis, dinamis, serta lebih mudah untuk dibaca Penggunaan huruf kecil pada logo memberikan citra Bapenda yang rendah hati (*humble*) dan berfokus pada Wajib Pajak (*customer-oriented*) dan Bapenda merupakan sebuah *brand name*, bukan sebuah singkatan.
- g. Konsep Komunikasi Warna Merah adalah Ajakan Membayar Pajak. Konsep ini menggambarkan hal seperti pengingat atau peringatan untuk membayar pajak dan membujuk secara halus, dengan harapan Wajib Pajak Bapenda membayar pajaknya secara sukarela dan timbul rasa bangga
- h. Komunikasi Warna Biru adalah Kegiatan. Konsep ini memberikan informasi kegiatan Bapenda di internal maupun eksternal (pendataan, diskusi penertiban, kunjungan, dll) dengan harapan timbul rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap Bapenda sebagai badan pelayanan pajak yang profesional.
- i. Kegiatan Warna Hijau adalah Edukatif. Konsep ini menginformasi berita terbaru tentang pajak dan informasi seputar pajak yang bersifat

edukatif, dengan harapan Wajib Pajak BPRD dapat mengetahui, memahami dan menambah wawasannya tentang pajak.

- j. Penggunaan konsep gambar supergraphic bentuk "pita" diambil dari logo BPRD pula. Bentuk ini merepresentasikan sikap dinamis dan fleksibel sebagai badan pelayanan pajak yang profesional dan dapat dipercaya.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas merupakan salah satu unit teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dalam membantu Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah pada pelayanan pemungutan pajak pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

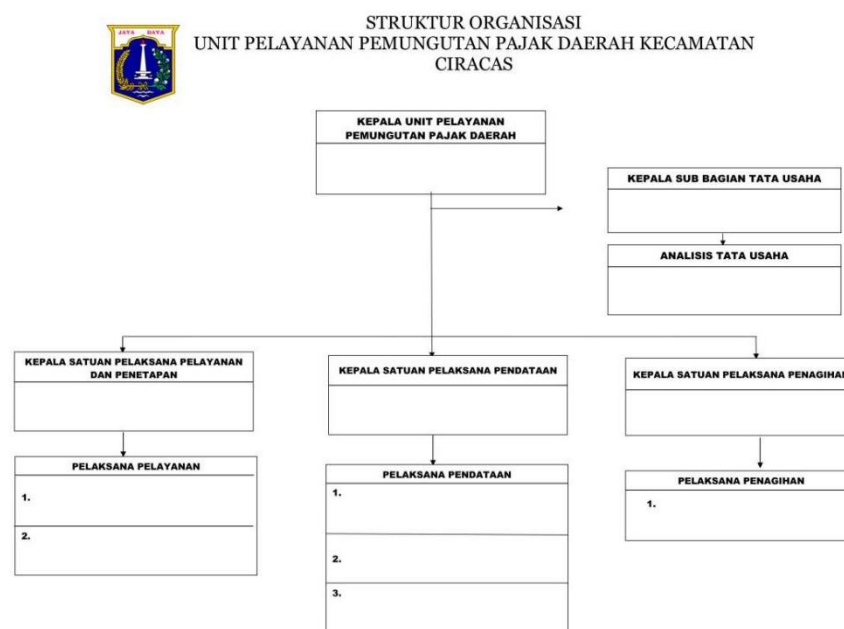
- a. pelaksanaan pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pengukuhan, penutupan, penghapusan dan penatausahaan subjek dan/atau objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya;
- e. penyusunan usulan bahan kebijakan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya; dan

- f. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

2.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan hubungan antara komponen atau bagian dalam sebuah organisasi, yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Setiap komponen memiliki peran yang mempengaruhi satu sama lain, sehingga kinerja satu bagian dapat berdampak pada keseluruhan organisasi. Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas, struktur organisasi terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil, masing-masing dengan tugas dan sub unit kerja yang telah ditentukan.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPPPD Ciracas



Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan (UPPPD)
Ciracas

2.6 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-Masing

Berdasarkan Lampiran 29 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan terkait tugas dari masing-masing susunan kepegawaian pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD), yaitu:

2.6.1 Kepala Unit

Kepala Unit mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPPD.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPPD.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPPD.

2.6.2 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan BMD Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Mengelola kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;

- f. Melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;

2.6.3 Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan

Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan memiliki tugas:

- a. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;
- b. Menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pendaftaran dan/atau penutupan subjek dan/atau objek pajak daerah;
- c. Melakukan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;
- d. Menerima, meneliti dan merekam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran pajak daerah;
- e. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah;
- f. Menganalisis, merumuskan dan menetapkan ketetapan pajak daerah;

- g. Menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, surat ketetapan, dan surat keputusan pajak daerah termasuk salinannya;
- h. Menerima dan meneruskan permohonan legalisasi bill/bon, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan;
- i. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah;
- j. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame; dan
- k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak Daerah, dan/atau Nomor Objek Pajak PBB-P2.

2.6.4 Satuan Pelaksana Penagihan

Satuan Pelaksana Penagihan memiliki tugas:

- a. Menerima dan melaksanakan penelitian formal permohonan pengurangan PBB-P2;
- b. Menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan Surat Ketetapan Pajak Daerah, keringanan atau pembebasan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- c. Menerima, meneliti dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB;
- d. Menganalisis, merumuskan dan menetapkan STPD;
- e. Menerima dan melaksanakan penyelesaian pembetulan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau STPD menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atas STPD;

- f. Menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau pemindahbukuan;
- g. Melaksanakan analisis atas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran pajak daerah;
- h. Menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan pembayaran pajak daerah;
- i. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak dengan surat paksa;
- j. Menerima dan meneliti permohonan formal pemberian kompensasi atau restitusi;
- k. Melaksanakan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman/ informasi dan/atau nama/bentuk lainnya untuk objek pajak belum membayar pajak daerah;
- l. Menghimpun, meneliti, merumuskan dan mengusulkan data piutang pajak daerah yang akan dihapuskan; dan
- m. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah sesuai lingkup tugasnya.

2.6.5 Satuan Pelaksana Pendataan

Satuan Pelaksana Pendataan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, analisis, penyusunan dan pemutakhiran data/informasi subjek dan/atau objek pajak daerah;
- b. Melaksanakan pemuktahiran data atributif atau spasial;
- c. Menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan pendaftaran subjek dan/atau objek pajak daerah;
- d. Melaksanakan pengumpulan data pasar dalam rangka penilaian;
- e. Melaksanakan pengolahan bahan dan menyampaikan usulan kode dan peta Zona Nilai Tanah serta kelas jalan reklame;

- f. Melaksanakan penelitian lapangan dalam penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak daerah;
- g. Melaksanakan penelitian lapangan dalam penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah;
- h. Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan/atau objek pajak daerah; dan
- i. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi/ pihak terkait.